



**IMPLEMENTASI PENGATURAN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM  
KONSTITUSI (STUDI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI  
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Candra Galih Jatripuro, S.H.**

**11010113410102**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PENGATURAN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM  
KONSTITUSI (STUDI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI  
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014)**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 8 Januari 2015**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Candra Galih Jatriputro, S.H.

11010113410102

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP.196711191993032002

Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP.196711191993032002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan."

- Amsal 1:7 -

"janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."

- Yesaya 41:10 -

### PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orang tuaku tercinta, Djamin Daniel dan Tri Sugiarti yang selalu mendukung semua sarana dan fasilitas, serta tiada henti-hentinya mendoakan ku, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan penulis dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
3. Kakak dan adikku tersayang, Romy Jatriatmojo dan Putra Mega Dewa yang selalu memberi dukungan dan doa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) yang berjudul **Implementasi Pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Konstitusi (Studi Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2014)** dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Pascasarjana. Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan serta pertolongan baik berupa materiil maupun imateriil selama penyusunan penulisan hukum ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, M.Es., Ph.D. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dengan setia mengarahkan penulis hingga selesainya penulisan hukum ini dengan baik.
4. Dr. Fifiana Wisnaini, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang selalu memberikan pesan selama masa perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Hasyim Asy'ari, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Penguji, yang telah bersedia menguji tesis penulis dengan sangat baik.
7. Bapak-Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
8. Bapak-Ibu staff karyawan kampus Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa.
9. Dinas Pendidikan Kota Semarang atas data dan kesempatan wawancara yang telah diberikan.
10. SMP Negeri 3 Semarang atas data dan kesempatan wawancara yang telah diberikan.
11. Teman-teman Program Fast Track Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2013, Nita, Hanum, Dian, Arini, Aldi, Indra, Minar, Azaria, Azalea, Fanin, Lia, Stephanie, Triana, Puput, Oca, Lucky, Dias, Amel, Dinar, Dinda, Aura, Ektine, Mertha, Prazna.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Semarang, Januari 2014

PENULIS

CANDRA GALIH JATRIPUTRO, S.H.

## ABSTRAK

Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma hukum tertulis tertinggi di Negara ini. Maka sudah seharusnya seluruh instrumen hukum yang berada dibawah UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Termasuk dalam hal pengaturan anggaran pendidikan. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) telah menetapkan besaran anggaran pendidikan di Indonesia baik dari APBD maupun APBN sebesar 20%, menyebabkan seluruh peraturan yang mengikat dibawahnya wajib mengatur hal yang sama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pengaturan anggaran pendidikan dalam konstitusi Indonesia? Bagaimana implementasi anggaran pendidikan di Kota Semarang? Bagaimana idealnya implementasi pengaturan anggaran pendidikan di Kota Semarang pada masa yang akan datang? Metode pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pengaturan anggaran pendidikan telah diterapkan dengan baik dalam hal telah dianggarkannya 20% anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang APBD-P 2014. Namun, implementasi anggaran pendidikan di kota semarang terdapat kekurangan dalam hal terdapatnya ketidakharmonisan pengaturan anggaran pendidikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dimana didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang mengamanatkan 20% anggaran pendidikan untuk selain gaji tenaga kependidikan. Namun, kenyataannya dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang APBD-P 2014, 20% anggaran pendidikan dialokasikan termasuk untuk tenaga kependidikan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya APBD yang dimiliki kota semarang karena untuk menunjang sector pemerintahan yang lain juga.

Dengan demikian implementasi pengaturan anggaran pendidikan di kota semarang pada masa yang akan datang harus di dorong setiap tahunnya. Disarankan hendaknya Presiden dan Gubernur harus selalu mengingatkan dan menegur setiap kepala daerah agar setiap tahunnya semakin dapat memenuhi anggaran pendidikan 20% selain untuk gaji pegawai tenaga kependidikan.

**Kata kunci : Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945, Anggaran Pendidikan**

## **ABSTRACT**

Constitution or the NRI Constitution of 1945 is the highest written legal norms in this country. Then it should be the entire legal instrument under the 1945 Constitution NRI can not be contrary to the provisions contained in the Constitution NRI of 1945. Included in the education budget setting. NRI 1945 Constitution Article 31 paragraph ( 4 ) has set the amount of the education budget in Indonesia, both from the regional budget and the state budget by 20%, causing the entire binding regulations under it shall set the same thing.

Formulation of the problem in this study is: How is the implementation of the education budget setting in the Indonesian constitution? How the implementation of the education budget in Semarang? How ideally implementation of the education budget setting in Semarang in the future? The approach applied in this study is a normative juridical approach.

Based on the research results, the implementation of the education budget setting has been well implemented in terms of 20% has been setting education budget in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2014 on the state budget in 2014 and the Regional Regulation of Semarang Number 6 Year 2014 on the revised 2014 budget. However, the implementation of the education budget in Semarang there are deficiencies in the presence of disharmony setting the education budget in the hierarchy of legislation. Where in Semarang City Regional Regulation No. 1 of 2007 on the Implementation of Education in Semarang mandated 20% of the education budget for education personnel in addition to salary. However, the reality in Semarang City Regional Regulation No. 6 of 2014 on the budget revised 2014, 20% of the education budget is allocated, including for education personnel. This is due to the limited budget that is owned by the city of Semarang as to support other government sectors as well.

Thus the implementation of the education budget setting in Semarang in the future must be driven annually. It is recommended should the President and the Governor must always remind and admonish each regional head so that each year more and more able to meet 20% of the education budget in addition to the salaries of employees of educational personnel.

**Key Word : Constitution or UUD NRI Tahun 1945, Education Budget**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Pengertian Konstitusi.....	34
B. Materi Muatan Konstitusi.....	38
C. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi .....	40
D. Daya Ikat Konstitusi .....	44
E. Kewenangan Daerah.....	46
F. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	53
G. Anggaran Pendidikan .....	60

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
	A. Implementasi Pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Konstitusi.....	62
	B. Implementasi Anggaran Pendidikan di Kota Semarang.....	81
	C. Pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Konstitusi Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang .....	100
BAB V	PENUTUP.....	107
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran .....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN